



P E N E T A P A N

Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

HAIRUNA, Alamat Jl. Bahagia RT. 001 RW. 006 Kelurahan Suka Rasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671011608160014. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum dikantor penerima kuasanya, mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada NIEKE HENORA, SH Adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Komplek Rindang Alam Rt 01 Rw 03 No.52 Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022 *terlampir*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

ERIN MICHELLE, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Juni 2012, Umur 10 Tahun, Alamat Jl. Bahagia RT. 001 RW. 006 Kelurahan Suka Rasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.

Alasan dan dasar Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak kandung perempuan yang bernama **ERIN MICHELLE** yang masih berumur 10 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-02052013-0049 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir. **(Bukti P-1)**

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg



2. Bahwa Pemohon mempunyai Suami yang bernama **HERI PETRUS (Alm)**, Laki-laki, Lahir di Padang Tanggal 20 Nopember 1966, yang pada saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2016 di Komplek Parupuk Raya Blok B-20 RT. 01 RW. 15 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/304/KPT-Pem/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Propinsi Sumatera Barat. **(Bukti P-2)**
3. Bahwa Pemohon menikah dengan HERI PETRUS pada tanggal 25 September 2011 selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan **HERI PETRUS (Alm)**, memiliki anak1 (satu) orang anak kandung perempuan, antara lain :
 - **ERIN MICHELLE**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Juni 2012, Umur 10 Tahun, Alamat Jl. Bahagia RT. 001 RW. 006 Kelurahan Suka Rasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
4. Bahwa anak perempuan kandung pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Suami Pemohon yang bernama **HERI PETRUS (Alm)**, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 593/087/pe.ckt/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang **(Bukti P-3)**
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671015010720017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang. **(Bukti P-4)**
6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3671011608160014 yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang. **(Bukti P-5)**
7. Bahwa Suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah, dikarenakan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2016, harta tanah tersebut telah dibuatkan sertipikat hak milik pada tanggal 31 Mei 2022 serta dicatatkan dalam Sertipikat Hak milik keatas nama anak kandung perempuan pemohon/ suami pemohon yang bernama ERIN MICHELLE yang pada saat ini masih dibawah umur.

Bahwa sertipikat yang pemohon maksud adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6431/2022 NIB 03.01.05.12.03443 Surat Ukur 00723/2022 tanggal 18-04-2022 Luas 120 M² terletak di Parupuk Tabing Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, SHM tercatat atas nama IRA WAHYUNI, YESSI ASRI, dan ERIN MICHELLE. **Mohon selanjutnya disebut objek Permohonan. (Bukti P-6)**



Maka sesuai Yurisdiksi Hukum permohonan ini diajukan Pemohon telah tepat diajukan pada Pengadilan Negeri Padang dimana objek tanah tersebut berada (**Asas Forum Rei Sitae**), untuk Permohonan Izin Jual Harta Anak Kandung Pemohon Dibawah Umur.

8. Bahwa pada sertifikat Hak Milik pemegang Hak IRA WAHYUNI dan YESSI ASRI adalah saudara kandung dari Suami Pemohon yang bernama **HERI PETRUS (Alm)** dan sekaligus tante dari ERIN MICHELLE.
9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, dan untuk membiayai Sekolah anak Pemohon saat ini Pemohon bersama IRA WAHYUNI dan YESSI ASRI sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah yang telah mempunyai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6431/2022 NIB 03.01.05.12.03443 Luas 120 M² terletak di Parupuk Tabing Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, SHM tercatat atas nama IRA WAHYUNI, YESSI ASRI, dan **ERIN MICHELLE**.
10. Namun dalam proses jual beli ini, mengalami kendala Hukum yang disebabkan anak kandung Pemohon bernama **ERIN MICHELLE** yang namanya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6431 masih berusia kurang dari 21 tahun dan belum menikah dan masih dibawah umur, sehingga secara Hukum tidak cakap Hukum dalam melakukan perbuatan Hukum. Sehingga patut secara Hukum Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Padang untuk mewakili anak kandung pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan Hukum.

Mohon selanjutnya disebut subjek Permohonan.

11. Bahwa substansial Permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan Penetapan Izin Jual Harta Anak Kandung yang masih dibawah umur, dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara Hukum dalam melakukan segala tindakan untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **ERIN MICHELLE**, baik mengenai:
 - 11.1 Pengurusan peralihan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6431 NIB 03.01.05.12.03443 Luas 120 M² terletak di Parupuk Tabing Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, SHM tercatat atas nama IRA WAHYUNI, YESSI ASRI, dan **ERIN MICHELLE**.
 - 11.2 Melakukan penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak kandung Pemohon yang bernama **ERIN MICHELLE**.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg



- 11.3 Menandatangani Kwitansi-kwitansi, berhak menerima uang atau segala bentuk biaya-biaya, atas nama anak kandung Pemohon yang bernama **ERIN MICHELLE**.
- 11.4 Melakukan transaksi, pembuatan akta, dan tindakan Hukum lainnya.
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi Hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Izin Jual Harta Anak Kandung Dibawah Umur melalui Pengadilan Negeri Padang, dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut Hukum (Vide: Pasal 340 KUHPdata).
13. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik.
14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagai mana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini, agar sekiranya Bapak / ibu Hakim Pengadilan Negeri Padang berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin jual harta dari anak Pemohon yang bernama **ERIN MICHELLE**.

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan mengabulkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM PERMOHONAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin jual atau kuasa kepada Pemohon (**HAIRUNA**) selaku Ibu Kandung dari anak kandung yang masih dibawah umur, yang bernama **ERIN MICHELLE**, untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak kandung yang masih dibawah umur tersebut, terutama untuk memindahkan tangan kan atau mengalihkan hak atau menjual atau menandatangani Akta Jual Beli atau menandatangani segala bentuk kwitansi, surat-surat, perjanjian, dokumen lainnya dan menerima uang dari pihak pembeli terhadap 1 (satu) bidang Tanah yang telah bersertifikat Sertipikat Hak Milik

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 6431/2022 NIB 03.01.05.12.03443 Luas 120 M² terletak di Parupuk Tabing Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, SHM tercatat atas nama IRA WAHYUNI, YESSI ASRI, dan **ERIN MICHELLE**.

3. Menetapkan Pemohon selaku Wali dalam Izin Jual Harta dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - **ERIN MICHELLE**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Juni 2012, Umur 10 Tahun, Alamat Jl. Bahagia RT. 001 RW. 006 Kelurahan Suka Rasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
4. Membebaskan biaya yang timbul terhadap permohonan ini kepada Pemohon untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda bukti.....P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan diberi tanda bukti.....P-2 ;
3. Fotocopy Keterangan Ahli Waris diberi tanda bukti.....P-3 ;
4. Fotocopy KTP tanda bukti.....P-4 ;
5. Fotopy Kartu Keluarga P-5 ;
6. Fotopy Sertifikat..... P-6 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yessi Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan tentang izin jual ;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Heri Petrus dan sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut mereka ada 1 orang anak yang bernama ERIN MICHAEL yang masih berumur 10 (Sepuluh) Tahun ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang ada di kompleks perumahan Parapuk Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6431 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa rumah ini adalah pusaka rendah pencarian orang tua ;
- Bahwa yang akan dijual hanya rumah tersebut diatas ;
- Bahwa Tujuan dijual untuk biaya hidup anaknya dan biaya sekolah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di kampung di rumah peninggalan orang tua pemohon ;
- Bahwa di Sertifikat ada tertera nama Yesi Asri ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Erin Michael adalah Keponakan dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ipar, sedangkan hubungan saksi dengan Heri Petrus adalah abang saksi ;
- Bahwa tujuan dijual untuk biaya hidup/pendidikan keponakan saksi yang bernama ERIN MICHELE ;

2. Saksi Erna Benta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan tentang izin jual ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Heri Petrus dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka ada 1 orang anak yang bernama ERIN MICHAEL yang masih berumur 10 (Sepuluh) Tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang ada di kompleks perumahan Parapuk Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6431 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa rumah ini adalah pusaka rendah pencarian orang tua ;
- Bahwa yang akan dijual hanya rumah tersebut diatas ;
- Bahwa Tujuan dijual untuk biaya hidup anaknya dan biaya sekolah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di kampung di rumah peninggalan orang tua pemohon ;
- Bahwa di Sertifikat ada tertera nama Yesi Asri ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Erin Michael adalah Keponakan dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ipar, sedangkan hubungan saksi dengan Heri Petrus adalah abang saksi ;
- Bahwa tujuan dijual untuk biaya hidup/pendidikan keponakan saksi yang bernama ERIN MICHELE ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon memberi pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam berita acara diambil alih dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan tentang izin jual ;
- Bahwa benar Suami Pemohon bernama Heri Petrus dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut mereka ada 1 orang anak yang bernama ERIN MICHAEL yang masih berumur 10 (Sepuluh) Tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang ada di kompleks perumahan Parapuk Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6431 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa rumah ini adalah pusaka rendah pencarian orang tua ;
- Bahwa yang akan dijual hanya rumah tersebut diatas ;
- Bahwa Tujuan dijual untuk biaya hidup anaknya dan biaya sekolah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di kampung di rumah peninggalan orang tua pemohon ;
- Bahwa di Sertifikat ada tertera nama Yesi Asri ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Erin Michael adalah Keponakan dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ipar, sedangkan hubungan saksi dengan Heri Petrus adalah abang saksi ;
- Bahwa tujuan dijual untuk biaya hidup/pendidikan keponakan saksi yang bernama ERIN MICHELE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama **HAIRUNA**, Alamat Jl. Bahagia RT. 001 RW. 006 Kelurahan Suka Rasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671011608160014. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor penerima kuasanya di Komplek Rindang Alam Rt 01 Rw 03 nomor 52 Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh Kota Padang oleh karenanya Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa Surat keterangan nomor 470/304/KPT-Pem/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 berupa surat keterangan kematian, maka Ira Wahyuni, Yessi Asri dan Erin Michele adalah pewaris dari Heri Petrus yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2016, dengan demikian perkawinan Pemohon putus karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon Hainura pada tanggal 23 Maret 2016, maka telah terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta anaknya yang berhak atas harta-harta peninggalan almarhum, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1602-LT-02052013-0049 atas nama Erin Michelle, lahir pada tanggal 19 Juni 2012 (belum dewasa), sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan tidak terbukti pula bahwa kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dicabut, maka anak Pemohon tersebut ada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon sebagai orang tua berhak mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai ibu kandungnya tidak dicabut kekuasaannya maka kekuasaan Pemohon terhadap anaknya tersebut bukan sebagai wali, akan tetapi kekuasaan sebagai orang tua, sehingga permohonan Pemohon harus dipandang dan dibaca sebagai permohonan untuk menetapkan Pemohon berhak melakukan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua (Ibu kandung) bermaksud menjual harta peninggalan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama Heri Petrus berupa:

- Tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6431.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon menjual satu bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya tersebut diatas adalah untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut yakni memenuhi biaya sekolah dan biaya hidup anak tersebut, oleh karenanya berpedoman pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan yang ada diatasnya tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan sepanjang untuk menjual Tanah berikut Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6431 atas nama Ira Wahyuni, Yessi Asri dan Erin Michele;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan anaknya tersebut, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini.

Mengingat Pasal 47, 48 dan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin jual atau kuasa kepada Pemohon (**HAIRUNA**) selaku Ibu Kandung dari anak kandung yang masih dibawah umur, yang bernama **ERIN MICHELLE**, untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak kandung yang masih dibawah umur tersebut, terutama untuk memindah tangan kan atau mengalihkan hak atau menjual atau menandatangani Akta Jual Beli atau menandatangani segala bentuk kwitansi, surat-surat, perjanjian, dokumen lainnya dan menerima uang dari pihak pembeli terhadap 1 (satu) bidang Tanah yang telah bersertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6431/2022 NIB 03.01.05.12.03443 Luas 120 M² terletak di Parupuk Tabing Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, SHM tercatat atas nama IRA WAHYUNI, YESSI ASRI, dan **ERIN MICHELLE**;
- Menetapkan Pemohon berhak melakukan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual Harta dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama : **ERIN MICHELLE**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Juni 2012, Umur 10 Tahun, Alamat Jl. Bahagia RT. 001 RW. 006 Kelurahan Suka Rasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohonan ini sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh **Said Hamrizal Zulf**, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Harry Yurino, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Harry Yurino, S.H

Said Hamrizal Zulf, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
ATK	Rp 50.000,-
PNBP	Rp 10.000,-
Materai	Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pdg